

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NPWP MENGGUNAKAN E-REGRISTRASI UNTUK PELAKU UMKM DI KULONPROGO

Muhammad Arifudin ^{1*}, Hasim As'ari ²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Correspondence		
Email: muhammadarifudin86@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 26 Desember 2024	Accepted 1 Januari 2025	Published 2 Januari 2025

ABSTRAK

Pajak memiliki peran krusial bagi negara sebagai sumber pendapatan utama untuk mendukung pembiayaan kebutuhan umum. UMKM menjadi fokus utama pemerintah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara, namun masih banyak UMKM yang belum memiliki NPWP. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Samigaluh, Kulon Progo daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap edukasi perpajakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM melakukan pendaftaran NPWP dan edukasi tentang pentingnya NPWP. Dengan pendekatan pendampingan, kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan pelaku UMKM untuk memberikan edukasi perpajakan, membimbing proses pendaftaran NPWP, dan mengatasi kendala. Hasil menunjukkan bahwa peserta berhasil menyelesaikan proses pendaftaran, mengatasi hambatan teknis dengan bantuan pendampingan langsung. Kegiatan ini menyoroti efektivitas pendampingan personal dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta kebutuhan akan peningkatan aksesibilitas layanan pajak online di Indonesia.

Kata kunci: Pendampingan; Pendaftaran NPWP; UMKM; E-REGRISTRASI

ABSTRACT

Taxes play a crucial role for the state as a primary source of revenue to support public financing. MSMEs are a major government focus due to their significant impact on the national economy; however, many MSMEs still do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP). This community service activity was conducted in Samigaluh, Kulon Progo, a remote area with limited access to tax education, to assist MSME actors in registering for NPWP and educating them on the importance of having one. Using a mentoring approach, the activity involved direct interaction with MSME actors to provide tax education, guide the NPWP registration process, and address challenges encountered. The results showed that participants completed the registration process, overcoming technical obstacles with direct assistance. This activity highlights the effectiveness of personalized mentoring in improving tax compliance and the need to enhance the accessibility of online tax services in Indonesia.

Keywords: Mentoring; Registration NPWP; MSMEs; E-REGISTRASI

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran krusial bagi negara sebagai sumber pendapatan utama untuk mendukung pembiayaan kebutuhan umum. Sebagai salah satu penyumbang utama penerimaan negara, pendapatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat (Rinaldi, Ramadhani, Sudirman, et al., 2023). Pajak menjamin ketersediaan dana bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal (Richard et al., 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, pendapatan negara mencapai Rp2.637 triliun. Diantara pendapatan negara tersebut, 80,32% pendapatan bersumber dari penerimaan pajak, menjadikannya sebagai sumber utama pendapatan negara. Besaran persentase kontribusi pendapatan negara dari penerimaan pajak tersebut mengartikan bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam mendukung stabilitas fiskal dan menggerakkan perekonomian nasional.

Meskipun tahun 2021 sampai 2023 penerimaan pajak mengalami surplus, namun isu tentang kepatuhan pajak masih menjadi momok masalah bagi pemerintah. Pemahaman akan

perpajakan menjadi faktor dalam peningkatan kepatuhan pajak. Pemahaman tentang pajak adalah mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan, salah satunya memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak (Mawaddah et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kontribusi penerimaan pajak oleh wajib pajak sangat diharapkan, khususnya para pelaku UMKM.

Saat ini, UMKM menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Meskipun merupakan usaha kecil, kegiatan mandiri masyarakat ini memiliki dampak signifikan terhadap perputaran roda ekonomi Indonesia (Yanti et al., 2023). UMKM dipandang sebagai pilar penyelamat ekonomi karena mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun negara (Rinaldi et al., 2023). Menurut data Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61% atau senilai Rp9.580 triliun (Deny, 2024). Dengan jumlah UMKM yang mencapai sekitar 65,5 juta unit pada tahun 2023, potensi peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini sangat besar.

Namun masih banyak para pelaku UMKM di Indonesia yang belum memiliki NPWP. Berdasarkan pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rinaldi et al., 2023), menyebutkan bahwa sebagian UMKM masih belum memiliki NPWP. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa tidak membutuhkan NPWP, selain itu para pelaku UMKM juga belum memahami tentang NPWP dan manfaat yang diberikan dari NPWP itu sendiri. Sejatinya bagi mereka yang sudah memenuhi syarat subyektif dan objektif maka diwajibkan untuk memiliki NPWP. Dilansir dari halaman (PajakOnline, 2022), menurut Abdul Koni pembicara pada webinar dengan tema “Pentingnya NPWP bagi UMKM” yang diadakan dengan kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Rabu 23 Februari 2022, menyatakan bahwa “UMKM termasuk kelompok badan usaha profit oriented yang perlu membuat dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP berfungsi menjadi tanda pengenal identitas bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak bagi negara”.

NPWP merupakan singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP menjadi identitas resmi bagi wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan setiap Wajib Pajak dapat dikenali dan dicatat dalam sistem perpajakan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU HPP Tahun 2021, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. NPWP juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan
4. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, seperti paspor, kredit bank, dan lelang

Terdapat resiko tersendiri bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, merujuk pada Pasal 21 ayat (5a) UU 36/2008 yang menyatakan, bahwa bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Maka dari itu, pentingnya bagi pelaku UMKM untuk memiliki NPWP. Selain terhindar dari tarif pajak yang lebih tinggi, para pelaku UMKM yang memiliki NPWP juga turut berkontribusi dalam membangun negara melalui kewajiban perpajakannya.

Pada masa yang serba digital seperti saat ini, DJP telah membuat sistem di mana pendaftaran NPWP dapat dilalui secara online dengan e-Registrasi pajak yang dapat dikunjungi melalui ereg.pajak.go.id/login. Hal tersebut sebagai bentuk upaya agar masyarakat semakin memudahkan dan tidak perlu pergi ke KPP terdekat untuk membuat NPWP.

Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-04/PJ/2020 Pasal 1 No. 28, e-registrasi adalah Aplikasi yang Tersedia untuk Administrasi NPWP dan/atau PKP, yang selanjutnya



disebut Aplikasi Registrasi, adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan layanan lainnya terkait NPWP dan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara daring (online) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa E-Registrasi Pajak adalah layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia untuk mempermudah proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Layanan ini memungkinkan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk mendaftar NPWP secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM melakukan pendaftaran NPWP melalui e-registrasi pajak dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM akan pentingnya memiliki NPWP.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat tentang pendaftaran NPWP dilakukan di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan observasi, lokasi tersebut dipilih karena Samigaluh merupakan area yang terpencil di daerah Kulon Progo. Karena daerah ini terpencil, sebagian besar pelaku UMKM mungkin belum pernah mendapatkan edukasi langsung mengenai pentingnya NPWP.

Target dari pengabdian ini adalah para pelaku UMKM di Sidoharjo yang belum memiliki NPWP. Kegiatan ini hanya mencakup pendampingan langsung dalam pendaftaran NPWP melalui e-Registrasi pajak dengan mengunjungi tempat usaha UMKM satu per satu. Pembahasan difokuskan pada prosedur pendaftaran NPWP serta kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi selama proses tersebut, tanpa membahas penggunaan NPWP lebih lanjut, seperti pelaporan pajak atau pengelolaan kewajiban perpajakan lainnya. Pendampingan tidak mencakup pelatihan kelompok atau metode sosialisasi lain di luar kunjungan langsung. Kegiatan pengabdian berlangsung selama 2 hari, dimana hari pertama sebagai sosialisai tentang NPWP dan mengisi formulir registrasi data wajib pajak, kemudian hari ke dua memenuhi dokumen tambahan berupa surat persyaratan.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendampingan secara langsung. Metode tersebut dipilih karena memungkinkan interaksi personal dan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pelaku UMKM. Adapun prosedur yang digunakan dalam pendampingan ini sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - Menentukan topik pengabdian
 - Membuat janji temu dengan UMKM
2. Pelaksanaan
 - Mengunjungi satu per satu tempat pelaku UMKM
 - Diskusi tentang NPWP
 - Membantu pendaftaran NPWP menggunakan e-registrasi
 - Evaluasi dan tindak lanjut
3. Pelaporan
 - Membuat laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 - Menyerahkan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, pertama diawali dengan menentukan topik pengabdian kepada masyarakat, topik yang dipilih adalah pendaftaran NPWP bagi para pelaku UMKM. Topik tersebut dipilih atas dasar permasalahan pada bab pendahuluan di atas. Kemudian tahapan kedua dalam perencanaan adalah membuat janji temu dengan para pelaku UMKM yang berada di Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Terdapat tiga pelaku UMKM yang bersedia mengikuti kegiatan pengabdian ini. Berikut profil dari masing-masing pelaku UMKM:

Tabel 1 Profil UMKM

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha
1.	Nadia Collection	Jasa Jahit
2.	Flex Studio	Jasa Pembuatan Website & Studio
3.	Rung Minuk Sembako	Dagang (Toko Kelontong)

(Sumber: Tim PKM, 2024)

B. Tahap Pelaksanaan

Pendampingan ini berlangsung selama dua hari, dimulai dari pengarahan awal hingga penyelesaian proses registrasi NPWP.

Pada hari pertama, peserta diajak berdiskusi tentang NPWP dan sosialisasi akan pentingnya NPWP bagi para pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran NPWP menggunakan e-Registrasi. Pendaftaran NPWP menggunakan e-registrasi dimulai dengan pembuatan akun e-registrasi untuk masing – masing peserta sampai dengan pengisian formulir registrasi wajib pajak, seperti identitas diri, alamat, dan sumber penghasilan. Data ini merupakan bagian penting dalam menentukan kelengkapan administrasi perpajakan peserta.

Pada hari kedua, peserta menyelesaikan tahap akhir pendaftaran dengan memenuhi dokumen tambahan berupa surat pernyataan. Surat pernyataan ini telah disediakan dalam format standar oleh tim pengabdian sehingga mempermudah proses pengisian dan pengunggahan dokumen. Setelah semua proses selesai, hasil pendaftaran NPWP dikirimkan secara otomatis ke email peserta oleh sistem e-Registrasi. Secara keseluruhan para peserta yang mengikuti kegiatan ini berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NPWP. Dalam proses pendaftaran peserta juga memiliki berbagai hambatan, namun tetap bisa menyelesaikan prosesnya dengan bantuan pendampingan secara langsung.

Adapun tahapan penggunaan e-registrasi sebagai pendaftaran NPWP selama pendampingan ini berlangsung, sebagai berikut:

1. Masuk ke halaman e-registrasi pajak atau bisa melalui link berikut <https://ereg.pajak.go.id/login>
2. Buatlah akun e-registrasi terlebih dahulu pada menu “Belum punya akun?” lalu klik daftar
3. Pada pendaftaran akun e-registrasi terdapat 2 tahapan, yaitu verifikasi email dan aktivasi akun
4. Setelah akun berhasil diaktivasi, maka akun tersebut siap untuk digunakan pendaftaran wajib pajak
5. Masukkan akun yang telah dibuat ke pendaftaran NPWP pada e-registrasi
6. Selanjutnya wajib pajak akan diarahkan untuk mengisi formulir registrasi data wajib pajak. Di antaranya memuat: Kategori, Identitas, Penghasilan, Alamat Domisili, Alamat KTP, Alamat Usaha, Info Tambahan, Persyaratan, Pernyataan, Bagian tarif (umum atau UMKM)
7. Jika proses pengisian formulir telah selesai, selanjutnya klik simpan dan klik minta token untuk mengirim permohonan pendaftaran NPWP

8. Cek email untuk informasi hasil pendaftaran, kartu NPWP elektronik dan pengiriman atau bisa cetak sendiri



Gambar 1 Kegiatan Pendampingan (Sumber: Tim PKM, 2024)

Kegiatan pendampingan ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang signifikan dalam akses teknologi dan pemahaman proses perpajakan di daerah terpencil seperti Samigaluh. Keterbatasan infrastruktur internet dan kurangnya literasi digital menjadi faktor utama yang memengaruhi kesulitan dalam pendaftaran NPWP. Namun, meskipun menghadapi berbagai kendala teknis, para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini tetap berhasil mendaftarkan NPWP dengan bantuan pendampingan langsung. Adapun kendala dan Solusi yang diberikan selama proses pendampingan tersebut, diantaranya:

1. Website DJP mengalami error; Mengulang proses pendaftaran dengan mengganti peramban web
2. Lupa akun email; Membuka aplikasi gmail milik peserta, membuat email baru
3. Sinyal internet tidak stabil; Menggunakan koneksi internet alternatif atau hotspot dari perangkat pendamping
4. Kode CAPTCHA sulit dibaca; Meminta peserta untuk mengganti CAPTCHA atau melakukan refresh halaman untuk memperoleh kode yang lebih jelas
5. Flow session tidak ditemukan; Mengulang langkah awal dari link verifikasi di email

Peserta secara keseluruhan memberikan tanggapan yang positif terkait kegiatan ini. Mereka merasa terbantu dalam memahami proses pendaftaran NPWP dan pentingnya memiliki NPWP untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, kendala – kendala yang dihadapi dalam proses ini menunjukkan bahwa DJP perlu meningkatkan kualitas layanan online, terutama dalam aspek aksesibilitas dan stabilitas sistem, untuk memudahkan wajib pajak dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Samigaluh menjadi lebih siap dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka ke depannya.

C. Tahap Pelaporan

Tahap ini menjadi tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan mendokumentasikan kegiatan dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan menyampaikan hasil kegiatan pada pihak – pihak terkait. Terdapat dua aktivitas utama dalam pelaporan, sebagai berikut:

1. Membuat laporan PKM, laporan kegiatan pengabdian disusun secara rinci dan sistematis, mencakup latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, hasil dan

pembahasan, kendala dan solusi, serta kesimpulan. Dalam penyusunannya, laporan ini menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.

2. Menyerahkan laporan PKM, laporan kegiatan pengabdian ini kemudian diserahkan kepada universitas dan lembaga penelitian. Penyerahan laporan dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Melalui pelaporan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi kegiatan yang berdampak bagi peserta, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk dokumentasi yang dapat menjadi referensi. Dengan demikian, keberlanjutan program pengabdian di masa mendatang dapat direncanakan dengan lebih baik berdasarkan pengalaman yang telah terdokumentasi.

KESIMPULAN

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Para peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan ini dan merasa lebih siap untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan layanan DJP, khususnya dalam hal aksesibilitas dan stabilitas sistem, agar proses pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Deny, S. (2024, August). *Kontribusi UMKM ke PDB Indonesia Tembus Rp 9.580 Triliun*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5665709/kontribusi-umkm-ke-pdb-indonesia-tembus-rp-9580-triliun>
- Mawaddah, & Lubis, C. W. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK UMKM, PENERAPAN E-FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelán). *Jurnal Widya*, 5(1), 219–234.
- PajakOnline. (2022, February 24). *Pentingnya NPWP Bagi UMKM*. PajakOnline. https://www.pajakonline.com/pentingnya-npwp-bagi-umkm/#google_vignette
- Richard, & Lastanti, H. S. (2024). *Peran Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi*. 6(8), 5764–5785.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Ramadhani, M. H. Z. K., & Sudirman, S. R. (2023). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 2985–3346.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. H. Z. K., & Yusuf, A. M. (2023). Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 146–151. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1).

